

PRAPERADILAN SEBAGAI MEKANISME PENGAWASAN HAK TERSANGKA

Rendy Zalelo Lubis¹, Lesson Sihotang²

[¹](mailto:rendyzalelo123@gmail.com), [²](mailto:sihotangmarsoit78@gmail.com)

Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan

Abstrak

Praperadilan merupakan instrumen pengawasan terhadap tindakan aparat penegak hukum agar pelaksanaan kewenangan dalam proses pidana tetap berada dalam jalur hukum dan tidak menimbulkan pelanggaran terhadap hak tersangka. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praperadilan sebagai mekanisme yuridis terhadap tindakan aparat penegak hukum yang bertindak sewenang-wenang, seperti penangkapan, penahanan dan penetapan tersangka tanpa dasar hukum yang kuat. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus dari putusan pengadilan yang memperluas makna objek praperadilan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praperadilan memiliki peran sebagai yudisial kontrol dalam menyeimbangkan kekuasaan antara aparat penegak hukum dan hak individu. Namun, dalam efektifitasnya secara praktik belum efektif karena dipengaruhi oleh aspek struktur, kultur, dan substansi yang membentuk sistem hukum itu sendiri. Penelitian ini memberi saran reformulasi KUHP serta peningkatan independensi hakim selama proses praperadilan. Dengan demikian, praperadilan diharapkan dapat berkembang menjadi mekanisme substantif yang efektif dalam menjamin perlindungan dan keadilan bagi setiap warga negara.

Kata Kunci: Praperadilan, Pelanggaran, Hak Tersangka, Mekanisme Yuridis, Tindakan Sewenang-Wenang.

Abstract

Pretrial is an instrument for monitoring the actions of law enforcement officials so that the exercise of authority in the criminal process remains within the legal channels and does not cause violations of the suspect's rights. This research aims to analyze pretrial as a juridical mechanism for the actions of law enforcement officers who act arbitrarily, such as arresting, detaining and determining suspects without a strong legal basis. The method used is normative juridical research with a statutory approach and case studies from court decisions which expand the meaning of pretrial objects. The results of this research show that pretrial has a role as judicial control in balancing power between law enforcement officials and individual rights. However, its effectiveness in practice is not yet effective because it is influenced by aspects of the structure, culture and substance that make up the legal system itself. This research provides suggestions for reformulating the Criminal Procedure Code and increasing the independence of judges during the pretrial process. In this way, it is hoped that pretrial can develop into an effective substantive mechanism in ensuring protection and justice for every citizen.

Keywords: Pretrial, Violations, Suspect's Rights, Juridical Mechanisms, Arbitrary Actions.

PENDAHULUAN

Setiap individu yang terlibat dalam perkara pidana memperoleh jaminan perlindungan

hukum sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)¹. KUHP memuat berbagai ketentuan yang menjadi dasar bagi pelaksanaan hukum serta pedoman bagi aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya guna mewujudkan penegakan hukum yang adil dan berkeadilan. Perlindungan hukum tersebut mencerminkan komitmen negara dalam menjamin terpenuhinya hak-hak setiap warga negara tanpa diskriminasi di hadapan hukum. Melalui ketentuan-ketentuan dalam KUHP, diharapkan proses penegakan hukum dapat berjalan secara transparan, akuntabel, dan menghormati prinsip-prinsip keadilan serta hak asasi manusia.

Dalam bentuk perlindungan hak asasi manusia, praperadilan memiliki peran penting untuk memastikan bahwa hak-hak fundamental tersangka seperti hak atas kebebasan, keadilan, serta perlakuan yang manusiawi tetap dijaga dan dihormati sepanjang proses penegakan hukum berlangsung². Melalui mekanisme praperadilan, tersangka memiliki ruang untuk menuntut keadilan apabila terjadi pelanggaran prosedur atau penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum. Sehingga praperadilan berperan sebagai mekanisme pengawasan kehakiman yang memelihara keharmonisan antara otoritas pemerintah dalam menerapkan aturan hukum dan perlindungan terhadap hak-hak pribadi warga negara.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam KUHP tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memiliki dimensi praktis yang diwujudkan melalui mekanisme praperadilan. Praperadilan menjadi instrumen pengawasan terhadap tindakan aparat penegak hukum agar pelaksanaan kewenangan dalam proses pidana tetap berada dalam jalur hukum dan tidak menimbulkan pelanggaran terhadap hak asasi manusia³. Melalui mekanisme ini, prinsip keadilan dan kepastian hukum dapat terjamin, sekaligus memberikan perlindungan nyata bagi tersangka dari potensi tindakan sewenang-wenang.

Oleh karena itu, keberadaan praperadilan tidak hanya berperan sebagai prosedur hukum formal, tetapi juga sebagai manifestasi nyata dari prinsip negara hukum (*rechtsstaat*) yang menjunjung tinggi supremasi hukum dan perlindungan terhadap martabat manusia.

Praperadilan memberikan ruang bagi pengawasan terhadap penggunaan kewenangan negara, sehingga tercipta keseimbangan antara penegakan hukum dan penghormatan terhadap hak-hak individu. Dengan peran tersebut, praperadilan menjadi salah satu pilar penting dalam memastikan bahwa proses peradilan pidana berjalan secara adil, proporsional, dan berlandaskan pada nilai-nilai kemanusiaan.

Berdasarkan penjelasan di atas, terdapat tiga persoalan hukum yang dijadikan fokus penelitian. Kedua persoalan tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, Bagaimana konsep praperadilan dalam sistem hukum pidana Indonesia? Kedua, Bagaimana peran praperadilan dalam melindungi hak tersangka? Ketiga, Apa saja kendala dalam pelaksanaan praperadilan sebagaimana mekanisme pengawasan hak tersangka?.

METODE

Studi ini menerapkan penelitian yuridis normatif, yang dikenal sebagai penelitian hukum. Metode ini secara khusus menganalisis tekanan terhadap aturan hukum yang sedang berlaku, teori-teori hukum, prinsip-prinsip dasar, serta penafsiran hukum dari berbagai peraturan dan keputusan hakim. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan kasus. Sumber data yang digunakan bahan primer : KUHP, UUD 1945, UU HAM, putusan pengadilan (terutama putusan praperadilan) dan bahan sekunder. Teknik analisis : Deskriptif analitis – menganalisis data hukum dan

¹Hamzah, A. (2017). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. h.12.

² Cahyani, E. D., Akbar, G. K., Verda, R., Safitri, F. R., & Turnip, G. E. (2023). *Perlindungan Hak Asasi Tersangka Melalui Praperadilan di Pengadilan Negeri*. *Soedirman Law Review*, 5(3).

³ Eddyono, S. W., & Napitupulu, E. (2014). *Prospek Hakim Pemeriksa Pendahuluan dalam Pengawasan Penahanan Dalam Rancangan KUHP*. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform.

mengaitkannya dengan teori HAM.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep dan Fungsi Praperadilan dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia

Praperadilan dalam hukum pidana Indonesia merupakan lembaga yang berperan krusial sebagai mekanisme perlindungan hak asasi manusia bagi tersangka atau pihak terkait, guna mencegah tindakan yang tidak resmi dilakukan oleh aparat penegak hukum seperti penyidik, jaksa, atau entitas lain yang terlibat dalam proses hukum. Landasan hukumnya tercantum dalam Pasal 1 angka 10 serta Pasal 77 hingga Pasal 83 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)⁴. Melalui jalur ini, Pengadilan Negeri memiliki otoritas untuk meninjau dan memutuskan kasus-kasus terkait validitas langkah-langkah aparat, termasuk penangkapan, penghentian penyidikan, atau penghentian penuntutan, serta klaim pembatalan atau pemulihan nama baik bagi korban tindakan tersebut.

Dari segi konsep, praperadilan bertindak sebagai "pengawas yudisial" terhadap aksi penyidik dan jaksa, memastikan semuanya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku⁵. Mekanisme ini menjamin bahwa penegakan hukum mengikuti prinsip hukum yang adil, melindungi individu dari tindakan arbitrer.

Dalam penerapannya, permintaan praperadilan bisa diajukan oleh tersangka, anggota keluarganya, atau kuasa hukumnya ke Pengadilan Negeri yang kompeten jika mereka mendeteksi prosedur pelanggaran atau ketidakabsahan selama tahap investigasi dan penghentian.

Perkembangan praperadilan di Indonesia menunjukkan transformasi krusial dalam sistem hukum pidana, khususnya pasca-dikeluarkannya keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, yang memperluas ruang lingkup objek praperadilan hingga mencakup mencakup tersangka, penggeledahan, dan penyitaan. Keputusan tersebut menjadi momen bersejarah karena membuka kesempatan lebih luas bagi masyarakat untuk menilai dan menentang validitas langkah-langkah aparat penegak hukum yang berisiko melanggar hak asasi manusia. Dengan meluasnya makna dan peran praperadilan ini, posisinya sebagai alat pengawasan hukum yang efisien dalam kerangka pidana Indonesia semakin kuat. Dalam hal ini, fungsi praperadilan sebagai mekanisme pengawasan horizontal secara hukum terhadap aparat penegak hukum kian penting, karena ia menyediakan kontrol peradilan untuk memastikan setiap langkah investigasi dan pemeriksaan umum dilakukan sesuai aturan hukum yang berlaku tanpa adanya perlindungan⁶.

Pada proses pelaksanaan praperadilan, hakim tunggal ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri dan dibantu oleh seorang panitera. Sehingga hakim tunggal memiliki peran yang sangat penting, karena ia merupakan pihak yang berkewajiban untuk memimpin pemeriksaan dan mengambil keputusan yang adil dan objektif terhadap keabsahan tindakan aparat penegak hukum, seperti penetapan tersangka, penangkapan, penghentian penyidikan, dan berbagai bentuk upaya paksa lainnya, guna menjamin perlindungan hukum yang efektif bagi tersangka.

Saat melaksanakan kewajibannya, hakim tunggal harus meninjau secara mendalam bukti-bukti dan segi hukum dari permintaan praperadilan dengan berlandaskan pada nilai-nilai keadilan tanpa memihak, independensi, dan otonomi peradilan. Penerapan nilai-nilai ini sangat vital agar proses berjalan terbuka, netral, serta memberikan rasa keadilan kepada tersangka, sekaligus menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pidana di Indonesia. Dengan cara ini, hakim tunggal bertindak sebagai pengawas hukum dan

⁴Parikesit, I., & Eko Soponyono, S. (2017). *Tinjauan Tentang Objek Praperadilan Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Diponegoro Law Journal, 6(1), 1-60.

⁵Hamzah, A. (2017). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. h. 14.

⁶Darme, MW (2013). *Kajian Peran Lembaga Praperadilan Dalam Pengawasan Aparat Penegak Hukum Horizontal (Studi Kasus Putusan No.01/Pra/2010/PN.Bi)*. Verstek, 1 (3).

penjaga keadilan dalam mekanisme praperadilan yang dirancang untuk cepat, efisien, dan fokus pada perlindungan hak tersangka.

2. Praperadilan sebagai Instrumen Perlindungan Hak Tersangka

Praperadilan berperan krusial dalam sistem peradilan pidana di Indonesia sebagai alat utama untuk menjaga hak – hak tersangka, terutama dalam hal melindungi hak kebebasan pribadi dari tindakan penahanan yang sewenang-wenang. Praperadilan memiliki kewenangan untuk mengawasi dan menguji tindakan aparat penegak hukum, khususnya polisi terkait proses penangkapan dan penahanan tersangka, untuk memastikan semuanya sejalan dengan prinsip *due process of law*. Hak kebebasan pribadi itu sendiri adalah hak dasar yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM serta dokumen HAM global seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR), yang secara tegas melarang penahanan yang dilakukan tanpa dasar yang sah.

Pasal 34 dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) dengan jelas melarang semua jenis penangkapan, penahanan, penyiksaan, pengucilan, penghindaran, dan pembuangan yang dilakukan tanpa alasan yang sah, sebagai upaya untuk menjaga hak kebebasan pribadi setiap orang. Di sini, kata "sewenang-wenang" tidak hanya berarti tindakan yang melanggar aturan hukum, tetapi juga mencakup perbuatan yang tidak adil, tidak masuk akal, tidak seimbang, atau tidak sesuai dengan kebutuhan hukum dan kemanusiaan. Oleh karena itu, pengecualian hanya boleh dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan harus benar-benar diperlukan serta sebanding dengan masalah. Penahanan yang dilakukan seenaknya tidak hanya bertentangan dengan hukum dalam negeri, tetapi juga dengan standar hak asasi manusia global, karena dapat mengganggu kemampuan tersangka untuk menyiapkan pembelaan dan mendapatkan pengadilan yang adil. Dalam konteks yang sama, Pasal 9 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) menyatakan bahwa "Tak seorang pun boleh ditangkap, ditahan, atau dibuang dengan sewenang-wenang," yang mempertegas bahwa setiap orang berhak terbebas dari langkah-langkah penegakan hukum yang tidak memiliki dasar kuat dan tanpa prosedur hukum yang benar⁷. Oleh karena itu, baik diatur dalam UU HAM Indonesia maupun DUHAM sama-sama menekankan perlunya perlindungan hukum yang kuat untuk kebebasan pribadi, serta memastikan bahwa setiap penangkapan atau penahanan harus didasarkan pada hukum, dengan bukti yang jelas, dan melalui proses yang adil, sebagai penghargaan terhadap martabat dan hak-hak dasar manusia.

Merujuk pada Kasus Komjen Pol. Budi Gunawan terjadi pada tahun 2015, di mana ia sebagai calon Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri), ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam dugaan kasus korupsi terkait pengadaan simulator SIM. Budi Gunawan mengajukan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menguji keabsahan penetapan tersangka tersebut. Putusan No. 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel menjadi tonggak sejarah karena pengadilan tidak hanya memeriksa aspek formil (seperti prosedur penetapan), tetapi juga substansial (seperti alasan keabsahan tersangka). Pada akhirnya pengadilan mencabut penetapan tersangka, yang kemudian berdampak pada proses hukum selanjutnya.

Awalnya praperadilan dirancang sebagai mekanisme untuk menguji aspek penangkapan atau penahanan formil, misalnya apakah langkah-langkahnya sudah sesuai dengan prosedur undang-undang. Namun, kasus Budi Gunawan memperluas interpretasi ini, menjadikannya sebagai mekanisme untuk menegakkan perlindungan hak tersangka secara lebih luas. Pokok dari penguatan hak ini sebenarnya terletak pada perlindungan individu dari perlindungan kekuasaan negara, khususnya dalam konteks proses hukum yang

⁷Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights), Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, Resolusi 217 A (III), 10 Desember 1948.

adil.

- Perluasan dari Formil ke Substansial : Sebelum kasus ini, praperadilan biasanya terbatas pada pemeriksaan formalitas, seperti keberadaan surat perintah. Putusan ini membuka peluang hakim untuk menilai substansi, misalnya apakah bukti cukup kuat untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka. Hal ini menguatkan hak yang dimiliki oleh tersangka karena mencegah penetapan tersangka yang tidak memiliki dasar kuat yang bisa melanggar hak atas kebebasan pribadi (Pasal 28G UUD 1945) dan hak atas proses hukum yang adil (Pasal 28D ayat 1).
- Pelindung Hak Individu : Kasus ini menunjukkan praperadilan sebagai "pelindung hak-hak individu" dengan memastikan bahwa penegak hukum tidak bertindak sewenang-wenang. Dalam konteks HAM, hal ini sejalan dengan prinsip non-arbitrariness (tidak sewenang-wenang-wenang) dalam penangkapan, sebagaimana diatur dalam Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR). Putusan tersebut mencegah potensi pelanggaran hak individu seperti stigmatisasi publik atau kerugian reputasi tanpa dasar hukum yang kuat.
- Implikasinya terhadap Sistem Hukum : Melalui perkembangan fungsi praperadilan, kasus ini mendorong institusi-institusi terkait untuk lebih aktif dalam menjaga keseimbangan kekuasaan antara negara dan individu. Ini memperkuat hak tersangka karena mengurangi risiko penyalahgunaan wewenang oleh lembaga seperti KPK, yang sering kali memiliki pengaruh yang kuat. Meski begitu, perlu dicatat bahwa perluasan ini juga menimbulkan tentang batasan kewenangan praperadilan, agar tidak mengganggu proses penyidikan yang sah.

3. Efektifitas dan Permasalahan Penerapan Praperadilan

Praperadilan berperan sebagai perisai utama bagi masyarakat, terutama tersangka, untuk mencegah mereka menjadi korban dari penyalahgunaan yang disahkan oleh aparat penegak hukum seperti penyidik dan jaksa dalam proses pidana⁸. Di Indonesia, penyidik diberi otoritas luas, mulai dari menangkap, menahan, menggeledah, hingga menetapkan seseorang sebagai tersangka. Jika tidak ada mekanisme pengawasan, otoritas ini rentan disalahgunakan dan dapat mengancam hak asasi manusia. Itulah sebabnya praperadilan ada untuk mengendalikan kekuasaan penyidik, guna memastikan setiap langkah aparat dilakukan sesuai aturan hukum dan tidak melanggar prosedur yang berlaku.

Efektivitas praperadilan dalam perannya sebagai sarana perlindungan hukum bisa dievaluasi dari dua sudut pandang: aspek teoretis hukum dan aspek penerapan di dunia peradilan. Dari sisi teoretis, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) memang tidak secara langsung mengatur mekanisme untuk menilai apakah penunjukan tersangka itu sah atau tidak. Namun, dengan bantuan penafsiran maju dari Mahkamah Konstitusi serta pengalaman praktik pengadilan, kekurangan normatif itu berhasil diperbaiki. Ini berarti, secara aturan, tersangka sudah diberikan peluang yang cukup untuk menentang tindakan sewenang-wenang aparat. Di lain pihak, dalam kenyataan praktis, efektivitas praperadilan masih dihadapkan pada rintangan besar⁹.

a. Efektifitas Normatif Praperadilan

Dari segi aturan hukum, praperadilan diatur dalam Pasal 77 sampai Pasal 83 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang menyatakan bahwa pengadilan negeri memiliki kewenangan untuk menilai dan memutuskan apakah sah atau tidak:

- Penangkapan dan penahanan;
- Penghentian penyidikan atau pemanggilan;
- Serta permintaan ganti rugi dan rehabilitasi bagi orang yang ditangkap atau ditahan tanpa dasar hukum yang benar.

⁸Hamzah, A. (2020). *KUHAP dan Praperadilan di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press. h. 17.

⁹Sukono, S. J. D., & Santoso, B. (2024). *Analisis Efektivitas Praperadilan Dalam Melindungi Hak Asasi Manusia Di Sistem Peradilan Indonesia*. *Verstek*, 12(1), 68-76.

Tujuan pokok dari lembaga ini adalah untuk:

- Meninjau perlindungan hak asasi manusia, terutama hak atas kebebasan pribadi;
- Keputusan tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum, khususnya penyidik dan jaksa;
- Penerapan prinsip *due process of law* di setiap langkah proses pidana.

Oleh karena itu, secara teoritis KUHAP telah merancang praperadilan sebagai alat pengawasan terhadap kekuasaan negara dalam penegakan hukum pidana¹⁰.

b. Ketidakefektifitas Empiris Praperadilan

Meskipun secara hukum lembaga ini dirancang ideal, pelaksanaannya di lapangan belum efektif secara empiris. Terdapat beberapa faktor penyebab utama:

a. Ruang Lingkup Kewenangan yang Terbatas

- Awalnya, KUHAP hanya memberikan kewenangan praperadilan untuk memeriksa:
- Sah/tidaknya penangkapan dan penahanan;
- Sah/tidaknya penghentian penyidikan dan penuntutan.

Namun, tidak mencakup penetapan tersangka, penggeledahan, atau penyitaan. Baru setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, ruang lingkup praperadilan diperluas mencakup penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan.

Tetapi dalam praktiknya, tidak semua hakim konsisten menerapkan putusan tersebut dan masih banyak hakim yang menolak memeriksa sah/tidaknya penetapan tersangka, sehingga efektivitas pengawasan praperadilan masih lemah¹¹.

b. Keterbatasan Waktu Pemeriksaan

KUHAP mengatur bahwa pemeriksaan praperadilan harus selesai dalam waktu 7 hari sejak perkara diterima pengadilan (Pasal 82 KUHAP). Batas waktu tujuh hari dalam proses peradilan membuat hakim sulit mengkaji materi perkara secara menyeluruh, meliputi bukti, argumentasi, dan segi hukum yang terkait. Akibatnya, pengawasan atas tindakan aparat penegak hukum menjadi kurang efektif, sebab hakim sering hanya mengandalkan penilaian singkat tanpa pemeriksaan mendalam¹². Ini mengubah pengawasan itu menjadi sekadar prosedur formal, di mana keputusan dibuat hanya untuk mematuhi batas waktu, bukan untuk menjamin keadilan dan perlindungan hak tersangka. Secara jangka panjang, hal ini dapat merusak integritas sistem hukum dan kompleksitasnya.

c. Rendahnya Kesadaran dan Keberanian Masyarakat Mengajukan Praperadilan

Efektivitas mekanisme pengawasan seperti praperadilan sangat ditentukan oleh budaya hukum yang berkembang di masyarakat dan di lingkungan aparat penegak hukum. Jika kesadaran hukum tidak tinggi, maka mekanisme tersebut hanya akan efektif secara teoritis saja¹³. Banyak tersangka atau anggota keluarganya tidak menyadari bahwa mereka berhak mengajukan praperadilan, yaitu prosedur hukum untuk memeriksa keabsahan penahanan atau penangkapan yang dilakukan oleh pihak berwenang, atau mereka enggan menentang aparat penegak hukum karena takut mendapat balasan. Di samping itu, aspek seperti ongkos mahal untuk jasa advokat dan biaya administrasi, durasi yang lama untuk menyelesaikan proses, serta kerumitan langkah-langkah hukum yang sulit dipahami menjadi rintangan besar bagi warga, khususnya mereka yang berasal dari golongan ekonomi lemah, dalam menggunakan sarana ini. Hasilnya, jalan menuju keadilan menjadi sempit, sehingga pengendalian atas perbuatan aparat kurang kuat dan bahaya pelanggaran hak asasi manusia pun bertambah.

d. Kurangnya Independensi Hakim

Pelaksanaan praperadilan sering kali tidak menunjukkan hakim sebagai pelindung

¹⁰Hamzah, A. (2017). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. h. 29.

¹¹Lilik Mulyadi, "Praperadilan sebagai Mekanisme Kontrol terhadap Penyidik", *Jurnal Yustisia*, Vol. 6 No. 1, 2017.

¹²ICJR (Institute for Criminal Justice Reform), *Policy Paper: Menilai Efektivitas Praperadilan di Indonesia*, 2019.

¹³Muladi & Barda Nawawi Arief, "Teori-Teori dan Kebijakan Pidana", *Alumni*, 2010, hlm. 215).

hak asasi manusia yang seharusnya secara aktif menjaga hak-hak tersangka dari tindakan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum¹⁴. Hakim seharusnya bertindak sebagai pengawas independen yang memastikan tindakan aparat tidak melanggar hak – hak tersangka, seperti membebaskan tersangka jika penahanan tidak beralasan atau memerintahkan ganti rugi. Ini adalah peran substansial untuk menegakkan keadilan. Sebaliknya, peran hakim hanya terbatas pada tugas administratif seperti memverifikasi berkas dan menandatangani surat, tanpa melakukan pemeriksaan mendalam terhadap substansi kasus. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh faktor-faktor seperti tekanan waktu, beban kerja yang berat, atau kurangnya keberanian untuk menentang otoritas yang berwenang. Akibatnya, proses pengujian keabsahan penahanan atau penangkapan menjadi sekadar rutinitas formal, sehingga gagal mencegah pelanggaran hak asasi manusia, seperti penahanan tanpa dasar bukti yang cukup, dan pada akhirnya merusak keutuhan sistem peradilan secara keseluruhan.

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan secara hukum normatif, lembaga praperadilan sesungguhnya telah dirancang sebagai mekanisme yang efektif dalam mengawasi tindakan penyidik dan penuntut umum. Pengaturannya sudah tegas, orientasinya jelas, dan secara teoritis berfungsi untuk melindungi hak-hak dasar tersangka. Namun, realita di lapangan menunjukkan bahwa efektivitas tersebut belum sepenuhnya tercapai. Faktor-faktor seperti keterbatasan waktu pemeriksaan, inkonsistensi hakim, minimnya kesadaran masyarakat, serta lemahnya independensi lembaga peradilan menjadi penyebab utama.

Dengan kata lain, efektivitas normatif tidak selalu tercermin dalam efektivitas empiris karena praktik hukum dipengaruhi oleh aspek struktur, kultur, dan substansi yang membentuk sistem hukum itu sendiri.

KESIMPULAN

Praperadilan dalam hukum pidana Indonesia merupakan lembaga yang berperan krusial sebagai mekanisme perlindungan hak asasi manusia bagi tersangka atau pihak terkait, guna mencegah tindakan yang tidak resmi dilakukan oleh aparat penegak hukum seperti penyidik, jaksa, atau entitas lain yang terlibat dalam proses hukum. Dalam hal ini, fungsi praperadilan sebagai mekanisme pengawasan horizontal secara hukum terhadap aparat penegak hukum kian penting, karena ia menyediakan kontrol peradilan untuk memastikan setiap langkah investigasi dan pemeriksaan umum dilakukan sesuai aturan hukum yang berlaku tanpa adanya perlindungan.

Praperadilan sebagai mekanisme pengawasan yudisial terhadap tindakan paksa aparat penegak hukum khususnya penyidik dan penuntut umum sehingga berfungsi sebagai instrumen perlindungan HAM bagi tersangka. Lembaga ini dirancang untuk memastikan bahwa tindakan seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan dilakukan secara sah, proporsional, dan sesuai hukum acara pidana (KUHP). Dengan demikian, praperadilan menjadi salah satu bentuk konkret penerapan prinsip *due process of law* dan *rule of law* dalam sistem hukum Indonesia.

Dengan demikian, praperadilan memiliki peran sentral sebagai mekanisme kontrol yudisial terhadap penggunaan tindakan paksa oleh aparat penegak hukum, sekaligus menjadi instrumen utama dalam melindungi hak-hak fundamental tersangka dalam proses pidana. Meskipun demikian, efektivitasnya masih terhambat oleh keterbatasan normatif, inkonsistensi penerapan di lapangan, serta budaya hukum yang belum sepenuhnya berorientasi pada prinsip-prinsip hak tersangka.

Untuk memperkuat fungsi tersebut, diperlukan beberapa langkah, antara lain:

- Reformulasi KUHP agar ruang lingkup praperadilan menjadi lebih luas;
- Penguatan independensi hakim selama proses praperadilan

¹⁴Mardjono Reksodiputro, “Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana”, UI Press, 1994, hlm. 67).

- Penguatan kepatuhan lembaga penegak hukum terhadap putusan praperadilan; dan
- Peningkatan pendidikan serta sosialisasi nilai-nilai hak tersangka bagi aparat dan masyarakat.

Dengan langkah-langkah tersebut, praperadilan diharapkan dapat berkembang dari sekadar prosedur formal menjadi mekanisme substantif yang efektif dalam menjamin perlindungan dan keadilan bagi setiap warga negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Cahyani, E. D., Akbar, G. K., Verda, R., Safitri, F. R., & Turnip, G. E. (2023). Perlindungan Hak Asasi Tersangka Melalui Praperadilan di Pengadilan Negeri. *Soedirman Law Review*, 5(3).
- Eddyono, S., & Napitupulu, E. (2014). Prospek Hakim Pemeriksa Pendahuluan dalam Pengawasan Penahanan Dalam Rancangan KUHAP. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform.
- Darme, MW (2013). Kajian Peran Lembaga Praperadilan Dalam Pengawasan Aparat Penegak Hukum Horizontal (Studi Kasus Putusan N0.01/Pra/2010/PN.Bi). *Verstek*, 1 (3).
- Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) 1948
- Eddyono, S. W., & Napitupulu, E. (2014). Prospek Hakim Pemeriksa Pendahuluan dalam Pengawasan Penahanan
- Hamzah, A. (2017). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hamzah, A. (2020). *KUHAP dan Praperadilan di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.
- ICJR (Institute for Criminal Justice Reform), Policy Paper: Menilai Efektivitas Praperadilan di Indonesia, 2019.
- Muladi & Barda Nawawi Arief. (2010). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni
- Mulyadi, L, (2017). Praperadilan sebagai Mekanisme Kontrol terhadap Penyidik, *Jurnal Yustisia*, Vol. 6(1)
- Parikesit, I., & Eko Soponyono, S. (2017). Tinjauan Tentang Objek Praperadilan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *Diponegoro Law Journal*, 6(1), 1-60
- Reksodiputro, M. (1997). *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: UI Press.
- Sukono, S. J. D., & Santoso, B. (2024). Analisis Efektivitas Praperadilan Dalam Melindungi Hak Asasi Manusia Di Sistem Peradilan Indonesia. *Verstek*, 12(1), 68-76.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)